

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia semakin jatuh dalam kemiskinan yang berkelanjutan. Segala upaya telah dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, seperti pemberian pinjaman dengan tingkat suku bunga rendah bagi pelaku UMKM, namun kemiskinan masih saja menjadi masalah besar untuk bangsa Indonesia. Data kemiskinan yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai angka 28,59 juta jiwa atau sebesar 11,22 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 0,86 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2014 yang mencapai angka 27,73 juta jiwa atau sekitar 10,96 persen (BPS, 2015).

Dalam Islam ada alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan, salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah zakat. Zakat sangatlah mungkin menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan (Ibrahim, 2006 dalam A. Mukhlis dan Irfan Sauqi Beik, 2013). Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga setelah shalat yang dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting untuk umat Islam. Zakat merupakan bentuk ketaatan umat Islam terhadap Allah. Zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) yang kemudian disalurkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Di Dalam Al-Qur'an zakat dikaitkan dengan shalat pada hampir 82

tempat (Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih, 2010 dalam Zulfayani, 2011). Salah satu firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya :

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam sebagai nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits dijelaskan bahwa zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti suci, berkah, dan tumbuh. Zakat dalam pengertian suci adalah mensucikan diri, dan jiwa, dari penyakit kikir dan tamak serta mensucikan harta dari hak-hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah harta yang dizakatkan akan mendapat berkah dari Allah serta secara kualitatif jumlah harta akan berkembang. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka” (QS At-Taubah [9]: 103)

Selain suatu kewajiban bagi umat Islam, zakat menjadi tanggung jawab umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi (Rozalinda, 2014). Dalam bidang moral, zakat menghilangkan ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa yang menunaikannya dari sifat kikir, serta menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Allah

telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmat bagi siapa saja yang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang membutuhkan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261 :

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji”(QS. Al-Baqarah : 261)

Dalam bidang sosial, zakat memberikan pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak dan memberikan sebagian harta miliknya sebagai wujud kasih sayang kepada sesama manusia. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan. Selain itu, zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaum fakir dan miskin terhadap masyarakat yang ada disekitarnya khususnya masyarakat kaya. Dalam bidang ekonomi, zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi masyarakat miskin untuk membuka usaha, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, zakat juga sebagai tambahan modal untuk yang kekurangan modal sehingga penghasilan mereka bertambah, dan kebutuhan hidupnya bertambah. Dengan demikian, zakat dapat mengurangi masalah kemiskinan.

Zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan dengan semangat pemerataan pendapatan serta menurunkan tingkat kesenjangan. Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segilintir orang saja, serta mewajibkan

orang kaya untuk mendistribusikan kekayaannya pada orang miskin (Rozalinda, 2014). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

“Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang memintaminta dan hak orang (miskin) yang diam (saja)” (QS. Adz-Zaariyaat [51]: 19)

“...supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...,” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga memungkinkan terkumpulnya modal kerja melalui zakat serta penyaluran zakat yang optimal. Dengan kata lain, potensi zakat yang ada di Indonesia begitu besar. Dengan perhitungan PDB, potensi zakat pada tahun 2015 mencapai Rp. 286 triliun. Namun, besarnya potensi zakat ini ternyata tidak diimbangi dengan besarnya dana zakat yang terkumpul. Penghimpunan dana zakat pada tahun 2015 masih rendah yaitu senilai Rp. 3,7 triliun atau 1,3 persen dari PDB (Outlook zakat Indonesia, 2017). Berdasarkan Outlook zakat Indonesia 2017, kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Rendahnya kemauan wajib zakat (*muzakki*) dalam membayar zakat, rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal (Outlook zakat Indonesia, 2017).
2. Rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, seperti zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda

Fenomena besarnya gap yang terjadi antara besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia dengan dana zakat yang terhimpun menunjukkan bahwa masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Oleh karena itu

mengingat pentingnya isu-isu tersebut, maka perlu adanya sebuah penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, oleh Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013) disimpulkan bahwa “faktor yang membuat seseorang mau membayar zakat adalah faktor keagamaan, kepedulian sosial, kepuasan diri dan organisasi”. Faktor keagamaan dapat mengindikasikan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seseorang tentang kewajiban membayar zakat. Sedangkan kepuasan diri dan organisasi diindikasikan dengan kemampuan lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam memberikan pelayanan kepada setiap *muzakki* yang membayarkan zakat.

Selain itu, berdasarkan penelitian Aditya Rangga Yogatama (2010) disimpulkan bahwa “the income level and the orientation of individual value are affect the compliance to do zakah”. Tingkat pendapatan menjadi salah satu faktor karena salah satu syarat dalam membayar zakat adalah telah mencapai/mencukupi nishab.

Berbagai kebaikan zakat seharusnya mampu menjadi landasan umat muslim untuk dapat membayarkan zakat. Jika setiap umat muslim telah menyadari tentang kewajiban menunaikan zakat dan mengetahui berbagai manfaat yang akan diperoleh dengan berzakat, maka potensi zakat seharusnya dapat maksimal. Selain itu, diharapkan terjadi distribusi yang adil diantara penerima zakat, sehingga manfaat yang ditimbulkan juga menjadi optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat ?
2. Faktor apakah yang paling dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat
2. Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat untuk menentukan kebijakan yang optimal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademik

Secara akademik penelitian diharapkan menjadi studi yang berkelanjutan untuk terwujudnya sistem ekonomi syariah. selain itu, penelitian diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan untuk ilmu yang terkait serta rujukan untuk penelitian selanjutnya terutama pengoptimalan dana zakat.

2. Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyusun kebijakan dalam penghimpunan dana zakat untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia.